



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten atau Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 di ubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut.
 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
 5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.
 8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
 9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin wilayah Kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
 10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia melalui Kepala Desa.

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana dan kerusuhan social, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unikal atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

21. Sistem Informasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
 22. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perubahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
 23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa lainnya.
 25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak atas sepasang suami-istri.
 26. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk.
 27. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 28. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
2. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (3) huruf d diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan diri kepada RT, Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Perpindahan Penduduk :

- a. antar RT dalam satu Desa/Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa surat pengantar dari Pengurus RT asal;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, wajib mendaftarkan kepada Desa/Kelurahan setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) surat pengantar dari pengurus RT dan kelurahan asal;
 - 2) asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/SKTS;
 - 3) pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. antar kecamatan dalam wilayah Bangka Selatan, wajib mendaftarkan kepada Desa/kelurahan dan Kecamatan setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) surat pengantar dari pengurus RT dan Desa/Kelurahan serta kecamatan asal;
 - 2) asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/SKTS;
 - 3) pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. keluar Kabupaten Bangka Selatan, wajib mendaftarkan kepada Desa/Kelurahan Kecamatan asal serta instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melengkapi persyaratan :
 - 1) surat pengantar dari pengurus RT dan Desa/Kelurahan serta Kecamatan asal;
 - 2) asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/SKTS;
 - 3) pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan :
- a. surat keterangan pindah dari Desa/Kelurahan untuk perpindahan antar RT dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan;
 - b. surat keterangan pindah dari Desa/Kelurahan untuk perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. surat keterangan pindah dari Kecamatan untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Selatan;
 - d. surat keterangan pindah dari Desa/Kelurahan, Kecamatan juga Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perpindahan keluar dari Kabupaten Bangka Selatan;

- e. khusus untuk WNA surat keterangan pindah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan;
 - (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada Desa/Kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Kabupaten Bangka Selatan dapat diberikan SKTS, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menunjukkan KTP-el asli dari daerah asal;
 - b. dihapus;
 - c. Surat keterangan dari pimpinan perusahaan/kantor yang bersangkutan;
 - d. Akte pendirian perusahaan (bagi yang menjalankan usaha).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

- Untuk memperoleh SKTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (9) pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.
 - e. dihapus.
 - f. Mengisi formulir yang telah disediakan di Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el dan membawa kemana saja yang bersangkutan bepergian.

- (2) Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terdiri dari KTP-el WNI dan KTP-el WNA.
 - (4) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
 - (5) KTP-el berlaku secara nasional.
 - (6) KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup sedangkan untuk WNA masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

- (1) KTP-el ditandatangani oleh pemilik KTP-el.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP-el ditetapkan sebagai berikut :
 - a. KTP-el Warga Negara Indonesia
 - 1) Permohonan baru :
 - a. Dihapus;
 - b. KK;
 - c. Dihapus;
 - a. Dihapus;
 - 2) Pendatang pencari kerja :
 - a. surat keterangan tinggal sementara;
 - b. surat pernyataan telah bekerja atau telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan atau instansi yang berwenang;
 - c. surat pengantar Ketua RT;
 - d. mengisi formulir yang telah disediakan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 3) Perubahan/pergantian :
 - a. surat keterangan hilang KTP-el dari Kepolisian;
 - b. surat keterangan dari camat/Lurah/Kepala desa penyebab terjadinya rusak KTP-el atau terjadinya perubahan elemen data;

- c. KK/NIK;
 - d. Kehilangan/kerusakan KTP-el harus dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kehilangan/kerusakan;
 - e. Dalam hal terjadinya perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- b. KTP-el WNA :
- a. kartu izin menetap (KITAP) dari Dirjen Imigrasi;
 - b. surat pengantar dari RT, Desa/Kelurahan dan kecamatan setempat;
 - c. surat tanda lapor diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. mengisi formulir yang telah disediakan di Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf b diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 21

1. Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - b. Klasifikasi 2 : Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
 - c. Klasifikasi 3 : Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - d. Klasifikasi 4 : Antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
 2. Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
8. Ketentuan pasal 22 ayat (2) diubah, diantara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan satu ayat yaitu ayat 2a, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 22

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat di daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 2 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.

- (2)a. Surat Keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 dan 4 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. Penerbitan perubahan biodata dalam KTP-el di daerah tujuan.
9. Ketentuan pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang, penduduk wajib melaporkan/mendaftar diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh KK dan atau KTP-el baru.
 - (2) Pelayanan/Pendaftaran diri ditempat yang baru dilakukan oleh pengurus RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dan diteruskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan.
10. Ketentuan pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtua atau wakilnya kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akte Kelahiran dan menerbitkan Akte Kelahiran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas atau Dokter, Bidan atau Dukun yang menolong persalinan;
 - b. Surat keterangan kelahiran dari Kantor Desa/Kelurahan;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el kedua orangtua;
 - d. Fotocopy Akta Perkawinan/Akta Nikah yang sudah dilegalisir oleh Instansi terkait atau memperlihatkan aslinya;
 - e. Bagi Warga Negara Asing agar melampirkan fotocopy dokumen orangtua dan memperlihatkan dokumen aslinya, berupa paspor, dokumen imigrasi dan Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Melampirkan dua KTP-el saksi.
- (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (6) Kelahiran penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah kembali ke daerah paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (7) Pencatatan kelahiran dalam Register Akte Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (8) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil disimpan oleh Instansi Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (9) Pelayanan penerbitan akta diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai penyerahan berkas dan pengisian formulir di Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan semua persyaratan telah terpenuhi.

11. Ketentuan BAB VI Pasal 48 diubah, sehingga pasal 48 berbunyi sebagai berikut.

BAB VI

SANKSI

Pasal 48

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan penting sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Bagi penduduk sementara WNI yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak akan diperpanjang surat keterangan tinggal sementara dan tidak akan diberi tanda bukti diri apapun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (8) Atas pertimbangan tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan penduduk sementara yang menolak pulang tersebut ke daerah asalnya.
- (9) Apabila ditemukan KK, KTP-el, surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.

SALINAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Maret 2014
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 Maret 2014
Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Selatan,

dto

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 2

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

dto

YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001